

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IBADAH KURBAN KOLEKTIF

**Jayusman**

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung  
Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung  
E-mail: jayusman\_falak@yahoo.co.id

**Abstract: An Overview of Islamic Law on Collective Sacrifice Worship.** Collective sacrifice worship has become a phenomenon nowadays. The question may arise is what is the restrictions on the maximum number of people in the sacrifice worship and the costs that need to pay by each participant? This topic requires further discussion based on sharia law in order to answer this phenomenon. There are some differences between sacrifice (*qurban*) worship and collective sacrifice (*qurban*) worship that is in terms of the number of participants and the value or price needs to be paid. Those characteristic differences have different impact on the legal review for both of them.

**Keywords:** *eid al adha*, *qurban*, Islamic law

**Abstrak: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.** Saat ini ibadah kurban secara kolektif telah dilakukan oleh banyak orang. Pertanyaan yang muncul adalah adakah pembatasan jumlah maksimum orang dalam ibadah kurban serta biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing peserta? Topik ini memerlukan diskusi lebih lanjut secara syariah untuk menjawab fenomena yang berkembang di masyarakat. Antara arisan kurban dan pelaksanaan kurban kolektif memiliki beberapa perbedaan yaitu dari segi jumlah pesertanya dan dari segi nilai atau harga yang harus dibayar. Dengan perbedaan karakteristik antara keduanya, hal tersebut berdampak pada tinjauan hukum terhadap keduanya.

**Kata Kunci:** idul adha, kurban, hukum Islam

## Pendahuluan

Pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif banyak ditemui di tengah-tengah masyarakat. Pelaksanaannya mengambil beberapa bentuk. Misalnya ibadah kurban yang dilaksanakan di berbagai lembaga pendidikan atau sekolah. Dalam pelaksanaannya, ibadah kurban tersebut tidak hanya melibatkan para pengajar ataupun para pegawainya, tetapi juga para siswanya. Para siswa diajarkan untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Mulai dari ikut dalam penggalangan dana secara

kolektif, pelaksanaan penyembelihan dan pendistribusiannya.

Pada kasus yang lain kadang kita menemui mereka yang fanatik harus menyembelih seekor hewan kurban hanya untuk ibadah kurban satu orang saja (tidak secara kolektif atau bersama-sama). Biasanya dalam melaksanakan ibadah kurban seekor kambing, sapi, atau kerbau hanya diperuntukkan untuk satu orang peserta kurban. Adapun lazimnya dalam pelaksanaan ibadah kurban itu seekor sapi atau kerbau dapat dikolektif untuk tujuh orang peserta kurban.

## Pengertian Ibadah Kurban

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kurban berarti mempersembahkan kepada Tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji)<sup>1</sup>. Kata kurban dalam bahasa Indonesia adalah terjemahan dari bahasa Arab. Dalam penelusuran penulis ditemukan tiga buah kata yang mempunyai pengertian kurban, yaitu: *al-nahr*, *qurban*, dan *udhiyah*. Kata *al-nahr* yang berarti kurban hanya sekali terdapat dalam Alquran dalam surat al-Kautsar dengan menggunakan bentuk *amr* yaitu *inhar*. Terampil dari kata *nahr* yang dari segi bahasa berarti dada; sekitar tempat untuk meletakkan kalung. Jika dikatakan *nahrtuhu* maka maknanya saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Firman Allah dalam Q.s al-Kautsar [108]: 1-2, sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزَرَ

*Sesungguhnya kami Telah memberikan kepada-mu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah salat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*

Bentuk yang kedua adalah kata kurban, berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata *qurban* yang digunakan untuk pengertian pelaksanaan ibadah kurban dapat ditemukan dalam dua firman Allah dalam Q.s. al-Maidah [5]: 27, sebagai berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ

لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

*Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang Sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil:*

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 545.

*"Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".*

Dijelaskan juga dalam Q.s. Ali Imran [3]: 183, sebagai berikut:

الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عٰهَدَ اِلَيْنَا اَلَّا نُوْمِنَ

لِرَسُوْلٍ حَتّٰى يَأْتِيَنَا بِقُرْبٰنٍ تَاْكُلُهٗ النَّارُ قُلْ قَدْ

جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنٰتِ وَبِالذِّى قُلْتُمْ فَلِمَ

قَتَلْتُمُوهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

*(yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan: "Sesungguhnya Allah Telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api". Katakanlah: "Sesungguhnya Telah datang kepada kamu beberapa orang Rasul sebelumnya membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, Maka Mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar.*

Bentuk yang ketiga adalah kata *udhiyah*. *Udhiyah* untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam beberapa bentuk yaitu *udhiyah*, *idhiyah* (dengan bentuk jamaknya *udhhabi*, *dhahiyah*), *Adhab* (dengan bentuk jamaknya *dhahaya*), dan *adhha*.<sup>2</sup>

Kurban secara etimologi yaitu hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan nama waktunya yaitu *Dhuha* (matahari naik sepenggalahan)<sup>3</sup>. Karena pada waktu itulah biasanya ibadah kurban dilaksanakan.

Berikut ini beberapa definisi kurban secara Terminologi yang diajukan beberapa ahli fikih:

<sup>2</sup> Sebagaimana perkataan al-Asmawi yang dikutip oleh al-Jauhari dalam Abu Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi Abu Husaini, *Kitab al-Sya'b Shahih Muslim*, jilid 4, (Kairo: Dâr asy-Sya'b t.th), , h. 626 dan Zakaria Maulana Muhammad al-Kanadhalawi, *Aujaz al-Masalik ilâ al-Muwaththa'*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1984), h. 224.

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Dimsiyq: Dâr al-Fikr, 1989), h. 594, Louis al-Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Tt: Maktabah asy-Syarqiyah, 1986), h. 52 dan 820.

1. Wahbah al-Zuhaili menyatakan kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan. Atau binatang ternak yang disembelih guna mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari Idul Adha.<sup>4</sup>
2. 'Abd Rahmân al-Jazîrî menyatakan kurban adalah binatang ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari idul kurban; apakah orang yang melaksanakan ibadah haji ataupun tidak. Kalangan Malikiyah menyatakan ibadah kurban tidak diperintahkan bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji. Menurut kalangan Malikiyah karena mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan dam (*al-Hadyu*).<sup>5</sup>
3. Hasan Ayyûb menyatakan kurban adalah unta, sapi, kambing yang disembelih pada Idul Adha dan hari-hari *tasyrik* dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>6</sup>

Dari definisi-definisi di atas, dapat diambil pokok-pokok pikiran tentang ibadah kurban sebagai berikut:

1. Binatang yang dikurbankan adalah binatang tertentu yaitu unta, sapi, kerbau, biri-biri, domba, dan kambing serta yang sejenis dengannya.
2. Waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.
3. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari definisi yang kedua di atas, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa ibadah kurban itu tidak diwajibkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji. Adapun alasan mereka adalah karena mereka

yang sedang melaksanakan ibadah haji telah ada pensyari'atan *al-hadyu*.<sup>7</sup>

### Hukum Pelaksanaan Ibadah Kurban

Pelaksanaan ibadah kurban disyari'atkan pada tahun kedua hijriyah, bersamaan dengan pensyari'atan zakat fitrah, zakat mal, dan salat Id. <sup>8</sup>Landasan pensyari'atan ibadah kurban berdasarkan Alquran, hadis dan ijma'. Firman Allah yang melandasi syari'at ibadah kurban antara lain disebutkan dalam Q.s al-Kautsar [108]: 2, sebagai berikut:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْزِرْ

*Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*<sup>9</sup>

Serta firman Allah yang menyatakan bahwa menyembelih binatang-binatang tersebut adalah bahagian dari syiar agama Allah dalam Q.s. Al-Hajj [22]: 36, sebagai berikut:

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ  
فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ  
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

*Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri*

<sup>7</sup> *Al-Hadyu* adalah binatang yang dihadiahkan ke tanah suci, yakni berupa unta, sapi, atau kambing. Contoh hadiah adalah karena melaksanakan haji Tamattu' dan Qiran untuk lebih lanjut lihat Aziz Masyhuri, *Fiqh al-Haji*, (Surabaya: Bungkul Indah, t.th), h. 10

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan et. al, "kurban" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet.ke-1, h. 994 dan Hasan Kamil al-Multawi, *Fiqh al-Ibadat 'ala Mazhab Imam Malik ra*, (Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah 1978), h. 318.

<sup>9</sup> Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa menurut pendapat yang paling masyhur; maksud kata an-nahr adalah berkurban. Ibid. Hal senada juga dinyatakan oleh Ibn Katsir bahwa dari beberapa pengertian nahr, maka pengertian penyembelihan hewan kurbalah yang paling sahih. Pendapat ini juga didukung oleh hadis-hadis Nabi yang menegaskan hal tersebut. 'Imad ad-Din Abi al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran al-'Azhim*, juz 4, (Tt: Nur Asia, t.th), h. 558-559.

<sup>4</sup> Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami* h. 549, dan al-Sarif Ali ibn Muhammad al-Jarjani, *at-Tarifat*, (Bayrût: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1988), h. 29

<sup>5</sup> Abd Rahmân al-Jazîrî, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, juz 1, (Bayrût: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th), h. 715.

<sup>6</sup> Hassan Ayyub, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, (Beirut: Dar an-Nadwah al-Jadidah, 1986), h. 154.

(dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur.

Hadis nabi yang melandasinya antara lain hadis sahih yang berasal dari Anas yang menerangkan bahwa rasulullah berkurban dengan dua ekor domba yang penyembelihannya beliau lakukan sendiri. Hadis Anas ra, ia berkata:

“Telah berkurban Nabi saw kibas putih dengan sedikit hitam lagi bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri dengan membaca bismillah dengan bertakbir dengan meletakkan kaki-kaki beliau pada tulang-tulang rusuknya.” (Bukhari dan Muslim).<sup>10</sup>

Hadis lain; hadis Aisyah yang menyatakan bahwa ibadah kurban adalah suatu ibadah yang sangat disukai Allah yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha:

“Amalan manusia pada saat hari raya Idul Adha yang paling dicintai Allah adalah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan itu akan dating pada hari kiamat (sebagai saksi) dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan sesungguhnya darah hewan kurban itu telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum mengalir ke tanah. Karena itu bahagiakanlah dirimu dengannya.” (Hakim, Ibn Majah, dan Tirmizi; ia menyatakan hadis ini hasan lagi gharib).<sup>11</sup>

Kaum muslimin berijma' atas pensyari'atan ibadah kurban. Hadis-hadis telah menunjukkan bahwasannya kurban adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Kurban bahwa ia akan menjadi saksi bagi mereka yang melaksanakan ibadah kurban di hari kiamat kelak.

<sup>10</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Bâqi, al-Lu'lu' wa al-Marjan, jilid 3, (Kuwait: Tab'a'ah al-Mathba'ah al-'Ashriyah, 1977), h. 513

<sup>11</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukâni, Nail al-Authar, Juz 5, (Tt: Syirkah Iqamah ad-Din, T.th), h. 195 dan al-Hafizh Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, juz 2, (tt: Dar Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th), h. 1045.

*Syar'u Man Qablana*; Dalam ilmu ushul fiqh pembahasan yang berkaitan dengan syari'at para nabi terdahulu. Dalam pembahasannya dijelaskan bahwa hukum-hukum yang berlaku bagi umat-umat sebelum kita dan kemudian ditetapkan oleh syari'at islam (menjadi bahagian dari syari'at islam itu sendiri) berdasarkan dalil syara'. Tidak ada pertentangan dikalangan fuqaha bahwa hukum tersebut berlaku bagi kita umat Islam. Contohnya adalah pelaksanaan ibadah kurban yang merupakan sunah nabi Ibrahim. Firman Allah yang menjelaskan tersebut terdapat dalam Q.s. al-Shaffat [37]: 107, sebagai berikut:

وَقَدَّيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ

Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Dan hadis nabi yang menegaskan hal itu adalah Zaid bin Arqam berikut:

“Aku ataupun mereka berkata;” Ya Rasulullah apakah yang dimaksud dengan kurban itu?”. Jawab Rasulullah, “Sunah bapakmu nabi Ibrahim. Mereka bertanya apakah manfaatnya bagi kami? Jawab Rasul dari tiap helai bulunya adlah kebaikan merka bertanya lagi bulu hewan itu ya rasulullah? Jawab rasul tiap helai bulunya adalah kebaikan” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)<sup>12</sup>

Para ahli fikh berbeda pendapat tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban. Abû Hanîfah dan para pengikutnya menyatakan ibadah kurban hukumnya wajib dilaksanakan setiap tahun bagi mereka yang mampu dan mukim (tidak dalam perjalanan). At-Tahawi dan yang lainnya menyatakan pernyataan wajib yang dikatakan Abû Hanîfah, menurut pengikutnya Abû Yûsuf dan Muhammad adalah sunat muakkad. Dalil yang mereka kemukakan adalah:

1. Perintah Allah yang terdapat dalam Q.s. al-Kautsar [108]: 2. *Amr* (perintah) Allah yang terdapat dalam ayat tersebut berarti wajib.
2. Hadis Abu Hurairah yang berisikan

<sup>12</sup> Muhammad al-Syaukâni, Nail al-Authar, h. 1047.

ancaman bagi orang yang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah kurban untuk tidak mendekati rumah Allah. Bersabda Rasulullah saw, "Siapa yang mempunyai kelapangan tapi ia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat salatku." (Ahmad dan Ibn Majah).<sup>13</sup>

Ancaman seperti yang terdapat di atas hanyalah untuk mereka yang meninggalkan suatu perintah Allah yang hukumnya wajib.<sup>14</sup> Seandainya perintah Rasulullah itu hukumnya sunat, maka nabi tidak akan menyebutkan ancaman yang sedemikian berat bagi orang yang tidak melaksanakannya.<sup>15</sup> Maka sesungguhnya tidak berafedah mendekati diri kepada Allah dengan meninggalkan kewajiban ibadah kurban ini.<sup>16</sup>

3. Hadis yang menyatakan bahwa nabi tetap melaksanakan ibadah kurban walaupun beliau sedang dalam perjalanan, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Sauban berikut:

"Rasulullah saw telah memotong hewan kurbannya kemudian ia bersabda, "Ya Sauban, simpanlah dengan baik daging ini. Akan senantiasa menyantapnya sehingga (kita) sampai ke Madinah" (Muslim).<sup>17</sup>

4. Terdapat hadis Nabi memerintahkan untuk mengulang pelaksanaan ibadah kurban bukan pada waktu yang ditetapkan (ia menyembelih hewan kurban sebelum pelaksanaan shalat Id). Perintah pengulangan ini hanya ditujukan bagi sesuatu yang wajib, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Jundab berikut: "Nabi salat (salat Id) pada hari raya Idul Adha, berkhutbah, lalu menyembelih hewan kurban. Maka beliau bersabda, "Siapa yang

menyembelih hewan kurban sebelum salat Id maka hendaklah ia (mengulangi) dengan menyembelih hewan yang lainnya." (Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

Di pihak lain Abu Bakar, Umar, Bilal, Abu Mas'ud al-Badri, Suwaid bin Ghofflah, Said bin Musayyab, Alqamah, 'Ata', asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Saur, dan Ibnu Munzir (dalam hal ini mereka semua disebut Jumhur) berpendapat bahwa ibadah kurban itu hukumnya *sunat muakkad*,<sup>19</sup> tidak wajib tetapi makruh meninggalkannya bagi mereka yang mampu.<sup>20</sup> Syafi'iyah dalam hal ini menyatakan bagi tiap pribadi hukumnya *sunah 'ain* dan *sunah kifayah* bagi tiap keluarga.<sup>21</sup> Adapun Malikiyah menambahkan bahwa hal tersebut tidak disunatkan bagi mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji.<sup>22</sup>

Dalil-dalil yang dikemukakan jumhur antara lain:

1. Hadis Umu Salamah berikut: "Bahwa Nabi saw bersabda, "Apabila kamu telah melihat hilal awal bulan zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkorban maka janganlah ia memotong bulu dan kukunya". (HR Muslim).<sup>23</sup>

Hadis ini menunjukkan bahwa kurban itu tidak wajib<sup>24</sup> dengan menggunakan redaksi (*arada*) yang berarti ingin secara implicit mengandung pengertian adanya pilihan antara melaksanakan ataupun tidak.

Larangan untuk memotong bulu dan kuku hewan tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam hadis di atas hanyalah bersifat makruh dan disunatkan untuk

<sup>13</sup> Syekh Abu al-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi al-Maidani, al-Lubab, juz 3, (Bayrūt: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1993), h. 232 dan lihat juga al-Jaziri, op.cit, h. 716.

<sup>14</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukani, as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq, (Bayrūt: Dār Kitāb al-Banani, 1988), h.70

<sup>15</sup> Dahlan, "Kurban" dalam Ensiklopedi Huku Islam, h. 995

<sup>16</sup> Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, Nail al-Authar, (T: Syirkah Iqamah ad-Din, T.th), Juz 5, h. 199.

<sup>17</sup> Abū Husaini, Kitāb al-Sya'b, h. 649.

<sup>18</sup> Al-Baqi, al-Lu'lu wa al-Marjān, h. 551.

<sup>19</sup> Al-Kandahlawi, Aujāz al-Musālik, h. 224.

<sup>20</sup> Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmi, h. 596.

<sup>21</sup> Sunnah Kifayah adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan oleh salah seorang dari anggota keluarga, maka hal itu sudah memadai, tapi jika tidak dikerjakan maka tidak berdosa. Lih. Said Ahmad ibn Umar asy-Syatiri al-Husaini al-Tarimi, al-Yaqut al-Nafis, (Jedah: 'Alam Ma'rifah, 1989), h. 204.

<sup>22</sup> Ibn Rusyd al-Hafid, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Maqāshid, jilid 1, (Bayrūt: Dār al-Fikr, tth), h. 314.

<sup>23</sup> Abu Husaini, Kitāb al-Sya'b, h. 653.

<sup>24</sup> Abū Abd Allah Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, al-Umm, juz 8, (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1983), h. 391.

meninggalkan larangan tersebut.<sup>25</sup>

Salah satu hikmah untuk tidak memotong bulu dan kuku adalah sebagaimana yang dinyatakan oleh Nawawi adalah untuk membebaskan kita dari api neraka.<sup>26</sup> Karena ia akan menjadi saksi di akhir atas ibadah kurban yang kita laksanakan.

2. Praktik yang berlaku pada masa sahabat, di masa hidupnya Abu Bakar dan Umar tidak melaksanakan kurban karena dikhawatirkan para sahabat menilai bahwa kurban itu hukumnya wajib.<sup>27</sup> Dan Ibnu Abbas yang membeli daging senilai dua dirham, kemudian ia berkata, "*Inilah kurbannya Ibnu Abbas*".<sup>28</sup>

Ada dua hal yang menjadi sebab perbedaan pendapat para ahli yaitu:

- a. Apakah ibadah kurban yang dilaksanakan nabi memfaedahkan wajib atau sunat.
- b. Pemahaman terhadap hadis-hadis yang membahas tentang hukum pelaksanaan ibadah kurban seperti hadis Umu Salamah di atas.<sup>29</sup>

Bagi kelompok pertama perintah pengulangan kurban di atas menunjukkan hukum wajibnya, sedangkan bagi kelompok kedua menyatakan kata *arada* yang terdapat dalam hadis itu menunjukkan bahwa hadis kurban itu tidak wajib.

Ibnu Hazm menyatakan tidak sah pernyataan salah seorang sahabat yang menyatakan ibadah kurban itu wajib yang sah adalah bahwa kurban itu tidak wajib. Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa ibadah kurban itu syari'at Islam.

### Sejarah Pelaksanaan Ibadah Kurban

Hari raya Idul Adha erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah kurban dan ibadah

haji. Dalam rangkaian ibadah tersebut erat kaitannya dengan nabi Ibrahim as. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki posisi mulia dalam agama samawi. Nabi Ibrahim hadir pada suatu masa persimpangan yang menyangkut pandangan tentang manusia dan kemanusiaan.<sup>30</sup> Ia hadir ketika dipeselisihkannya kebolehan menjadikan manusia sebagai sesajen pada Tuhan. Melalui Ibrahim larangan pengorbanan itu ditegaskan. Hal ini bukan karena manusia terlalu tinggi nilainya sehingga tidak wajar untuk dikurbankan, tetapi Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.<sup>31</sup>

Dalam literatur keagamaan dijelaskan tentang pengorbanan nabi Ibrahim atas putranya Ismail. Ismail bukan hanya sekedar putra bagi ayahnya. Ia adalah buah hati yang didambakan Ibrahim seumur hidupnya dan hadiah yang diterimanya sebagai imbalan karena ia telah memenuhi hidupnya dengan perjuangan. Sebagai seorang putra tunggal dari seorang lelaki tua, Ismail adalah yang paling dicintai oleh ayahnya.<sup>32</sup>

Setelah perintah tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh keduanya, Allah dengan kekuasaan-Nya menghalangi pengorbanan; penyembelihan tersebut dan menggantikannya dengan seekor domba sebagai pertanda hanya karena kasih sayang-Nya kepada manusia maka praktik pengorbanan seperti itu tidak diperkenankan.<sup>33</sup>

Ketokohan Ismail adalah simbol kesetiaan, keikhlasan dan keberanian manusia untuk berkorban, selain juga sebagai lambing cinta. Kelahirannya membuktikan betapa pada usia lanjut Ibrahim mendapatkan Ismail. Ismail adalah muara cintanya di dunia. Tetapi yang dicintainya itu harus siap disembelih sebagai kurban sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah.<sup>34</sup> Ungkapan

<sup>25</sup> Al-Syaukani, Nail al-Authâr, h. 200-201.

<sup>26</sup> Al-Syaukani, Nail al-Authâr, h. 201.

<sup>27</sup> Al-Syafi'i, al-Umm, h. 391.

<sup>28</sup> Al-Syafi'i, al-Umm, h. 391.

<sup>29</sup> Al-Kandahlawi, al-Fiqh al-Islâmî, h. 225.

<sup>30</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 332.

<sup>31</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, h. 332.

<sup>32</sup> Ali Shariati, Haji, (Bandung: Pustaka, 1983), h. 103.

<sup>33</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, h. 332.

<sup>34</sup> Renungan: Haji, Jakarta, Akrib, no. 167/XII/Mei, h. 2

keteguhan Ismail ini diabadikan dalam Q.s. al-Shaffat [37]: 102, sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أُرَى فِي الْمَنَامِ

أَنِّي أَذْخُكَ فَأَنْظُرُ مَاذَا تَرَى<sup>٥</sup> قَالَ يَتَأْتِي أَفْعَلًا مَا

تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk.

Suatu jawaban yang memancarkan keimanan, ketakwaan, tawadu' dan tawakal kepada Allah, bukan untuk menonjolkan kepahlawanan, keberanian tetapi menggantungkan semua itu hanya kepada Allah, "Akan engkau dapati aku insya Allah termasuk orang-orang yang sabar."<sup>35</sup>

Pensyari'atan ibadah kurban adalah suatu sunah yang telah amat lama. Ibadah ini pertama kali dilakukan oleh putra nabi Adam as, yaitu Habil dan Qabil. Tatkala nabi Adam hendak mengawinkan Qabil dengan saudara kembarnya Habil dan demikian juga dengan Habil akan di kawinkan dengan saudara kembarnya Qabil, hal itu ditolak oleh Qabil yang ingin menikah dengan saudara kembarnya sendiri. Hal ini karena saudara kembarnya memiliki paras yang lebih cantik.

Untuk menengahi perselisihan tersebut, Allah memerintahkan keduanya untuk melaksanakan ibadah kurban guna menentukan siapa yang lebih berhak mengawini saudara perempuan kembaran Qabil tersebut. Allah menerima ibadah kurban yang dilaksanakan oleh Qabil karena ia melaksanakannya dengan keikhlasan. Kisah ini diceritakan dalam Q.s. al-Maidah [5]: 27, sebagai berikut:

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا

فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ

لَأَقْتُلَنَّكَ<sup>٥</sup> قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). ia Berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah Hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".

Selanjutnya Alquran juga menceritakan tentang pensyari'atan ibadah kurban terhadap nabi Ibrahim as sebagaimana yang telah diulas sebelumnya. Hal ini bukan berarti ibadah kurban tersebut tidak disyari'atkan kepada para nabi lainnya. Dinyatakan juga bahwa nabi Nuh as setelah terjadi peristiwa topan membuat tempat kurban; yang nantinya sebagai tempat kurban itu dibakar.

Berikut kita lihat sekilas tentang pengorbanan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu. Bangsa Yunani membagi-bagikan daging kurban kepada mereka yang hadir untuk dijadikan berkat dan menyisihkan sebahagiannya untuk keluarga mereka. Para ahli nujum menuangkan madu dan air dingin ketika menyuguhkan daging kurban tadi yang diikuti oleh hadirin dengan memercikkan air mawar dalam lingkungan majelis itu.

Kurban yang dilakukan oleh bangsa-bangsa terdahulu tidak hanya berbentuk hewan, tetapi juga berbentuk pengorbanan manusia seperti kebiasaan bangsa Funicia, Syuria, Parsi, Romawi dan Mesir kuno. Tradisi ini terus berlanjut di masa Romawi hingga dikeluarkannya larangan pada tahun 587 masehi. Demikianlah pelaksanaan kurban berbagai bangsa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing.

## Hikmah dan Tujuan Ibadah Kurban

Ibadah kurban seperti juga ibadah lainnya dalam Islam merupakan bentuk pengabdian

<sup>35</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, (Jakarta: GIP, 1996), h. 499.

kepada Allah yang merupakan manifestasi dari iman. Tujuannya adalah untuk mencapai derajat takwa. Ibadah kurban merupakan perwujudan rasa syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga jumlahnya yang telah kita terima,<sup>36</sup> juga sebagai pengamalan dari firman Allah dalam Q.s. Kautsar [108]: 1-2, sebagai berikut:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَجْ

*Sesungguhnya kami Telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka Dirikanlah shalat Karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*

Dalam firman-Nya Allah menyatakan akan menambah nikmat-Nya bagi mereka yang bersyukur dan sebaliknya siapa yang mendustakan dan tidak membelanjakannya, maka bersiap-siaplah dengan azab Allah yang amat pedih dalam Q.s. Ibrahim [14]: 7, sebagai berikut:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.*

Melalui ibadah kurban kita mengenang kembali dan mencoba meneladani perjuangan nabi Ibrahim as dan putranya Ismail. Rangkaian peristiwa yang dialami nabi Ibrahim yang puncaknya dirayakan sebagai hari raya Idul Adha harus mampu mengingatkan kita bahwa yang dikurbankan tidak boleh manusianya, tetapi yang dikurbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia seperti rakus, ambisi yang tidak terkendali, menindas, menyerang, dan tidak mengenal hukum atau norma apapun. Sifat-sifat yang demikian itulah yang harus dibunuh, ditiadakan, dan

dijadikan kurban demi mencapai *qurban* (kedekatan) diri kepada Allah Swt..<sup>37</sup> Allah mengingatkan dalam firman-Nya dalam Q.s. al-Hajj [22]: 37, sebagai berikut:

لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ  
الَّتَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ  
عَلَىٰ مَا هَدَانَكُمْ ۗ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

*Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.*

Dengan demikian tidaklah ada kaitan antara daging dan darah dengan *qurban* (kedekatan) kepada Allah, walaupun ada yakni dalam rangka meringankan beban mereka yang membutuhkan, membela orang yang lemah dan meningkatkan derajat kemanusiaan.<sup>38</sup>

Dari kisah keteladanan nabi Ibrahim as, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa harus siap mengorbankan segala sesuatu yang paling kita cintai sekalipun, guna menjalankan perintah Allah.

### Ibadah Kurban Kolektif

Maksud dari pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif adalah secara bersama atau gabungan. Maksudnya adalah secara bersama-sama dalam penyembelihan seekor hewan kurban.<sup>39</sup> Dalam praktiknya ada tiga bentuk pelaksanaan ibadah kurban yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif:

1. Seekor unta, sapi, atau kerbau sebagai pelaksanaan ibadah kurban untuk tujuh orang.

<sup>37</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 413.

<sup>38</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Lentera Hati*, h. 413; Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 275.

<sup>39</sup> Tim Penyusun, KBBI, h. 513.

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bayrûr: Dâr al-Fikr, 1983), h. 275.



2. Seekor kambing, domba, atau biri-biri sebagai kurban patungan dari sekian banyak orang tanpa ada batasan jumlah mereka.
3. Arisan kurban; pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya. Misalnya ada sepuluh orang sepakat untuk melaksanakan arisan kurban. Setiap tahunnya mereka dengan seekor kambing. Masing-masing dari mereka menanggung sepersepuluh dari harga kambing tersebut. Arisan ini berlangsung terus sampai seluruh peserta mendapatkan gilirannya.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang berkorban dalam seekor hewan kurban.

1. Syafi'iyah dan Abû Hanîfah dan suatu kelompok membolehkan menyembelih sapi dan unta untuk kurban tujuh orang. Abû Hanîfah membolehkan tujuh orang secara bersama berkorban (sapi atau unta) dengan syarat mereka semuanya haruslah dengan niat yang sama, untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>40</sup> Sedangkan Syafiiyah, Hanabilah, dan Nawawi membolehkannya sekalipun mereka berbeda dalam niat pelaksanaan penyembelihan hewan tersebut; seperti ibadah kurban "biasa" sedang yang lainnya kurban nazar dan sebagainya.<sup>41</sup> Hal ini karena masing-masing sama dengan hitungan berkorban dengan seekor kambing yang menjadi bagian dari kurbannya.
2. Malikiyah tidak membolehkan berserikatnya dua orang atau lebih dalam hal nilai

atau harga seekor hewan kurban.<sup>42</sup>

Sebab perbedaan mereka dalam perbedaan masalah: *ashl* dan *qiyas* yang dilakukan atas dalil tentang *al-hadyu*.<sup>43</sup> *Ashl* dalam hal ini adalah seekor hewan kurban itu hanya mencukupi bagi seorang saja, oleh sebab itu disepakati di kalangan ulama akan larangan berkorban biri-biri dan sejenisnya untuk kurban lebih dari satu orang. Karena perintah berkorban tidaklah terbagi-bagi karena orang yang berkorban secara bersama-sama tidak sah kurban yang dilaksanakannya kecuali ada dalil syara yang menjelaskannya.<sup>44</sup>

Adapun dalil masalah *al-hadyu* yang diqiyaskan kepada masalah ini antara lain: *Hadis nabi dari Jabir ia berkata, "kami melaksanakan haji Tamattu'bersama Nabi saw maka kami menyembelih sapi untuk tujuh orang berkongsi dalam hal ini."* (Nasa'i).<sup>45</sup>

Hadis Jabir yang menceritakan peristiwa Hudaibiyah, di mana Nabi menyatakan unta dan sapi itu memadai untuk tujuh orang.

*Dari Jabir ia berkata, "Kami berkorban di Hudaibiyah bersana Nabi saw, seekor unta itu sebagai kurban untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang."* (Ibn Majah).<sup>46</sup>

Dan hadis Ibn Abbas yang menerangkan seseorang yang tidak menemukan seekor unta, boleh menggantinya dengan tujuh ekor kambing.

*Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya nabi saw didatangi seorang laki-lai, maka ia berkata, "Aku hendak berkorban dengan seekor unta, aku adalah seorang yang berada, tapi au tidak memperolehnya (unta) untuk dibeli, maka ia diperintahkan Nabi saw membeli tujuh ekor kambing, lalu ia menyembelihnya."* (Ibn Majah)<sup>47</sup>

Jadi pelaksanaan ibadah kurban secara

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, h. 277.

<sup>41</sup> Al-Syafi'i, *al-Um*, h. 392.

<sup>42</sup> Abû Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muḥammad ibn Adb al-Bar al-Namari al-Qurthubi, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, (Bayrût: Dâr al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1992), h. 174.

<sup>43</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 314

<sup>44</sup> Ibn Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid*, h. 314

<sup>45</sup> Al-Hafizh Jalal ad-Din an-Nasa-i, *Sunan Nasa'i*, jilid 7, (Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1991), h. 254.

<sup>46</sup> Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, h. 1047.

<sup>47</sup> Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, h. 1048.

kolektif bentuk yang pertama; yakni seekor unta, sapi, atau kerbau untuk tujuh orang adalah dibolehkan berdasarkan analogi yang dilakukan para ulama terhadap hadis-hadis nabi di atas.

### **Berkurban dengan Seekor Kambing, Biri-biri, atau Domba Secara Kolektif**

Ijma' ulama bahwa seekor kambing, domba, atau memadai untuk kurban satu orang. Sehingga tidak memadai berkorban secara kolektif dengannya. Kecuali pendapat Malikiyah. Bahwa menurut Malikiyah memadai seseorang itu berkorban dengan seekor hewan kurban untuknya dan keluarganya.<sup>48</sup>

Pengertian seorang berkorban untuk diri dan keluarganya menurut Malikiyah adalah tidak dalam pengertian pemilikan dan harga, tapi dari segi ganjaran (pahala). Dengan pengertian bahwa seseorang yang berkorban meniatkan hewan kurban itu (sebelum disembelih) sebagai ibadah bagi orang tersebut dan keluarganya, sekalipun jumlah mereka lebih dari tujuh orang<sup>49</sup> dengan syarat:

1. Mereka tinggal dalam satu rumah, syarat ini jika anggota keluarganya itu tidak wajib ia tanggung nafkahnya (sangat saja), jika mereka adalah orang yang wajib dinafkahinya maka syarat ini tidak diperlukan.
2. Ada ikatan kekerabatan.
3. Menafkahi mereka secara wajib ataupun sunah, anjuran untuk berbuat baik.<sup>50</sup>

Hadis Nabi yang menerangkan bahwa hal demikian dipraktikkan oleh para sahabatnya, antara lain:

*Dari Atha ibn Yasar ia berkata, Aku bertanya pada Abu Ayyub an-Anshari bagaimana pelaksanaan ibadah kurban pada masa Nabi saw? Ia berkata, "adalah seorang sahabat pada masa itu berkorban dengan seekor kambing untuknya dan keluarganya. Maka mereka memakannya dan member makan (pada orang yang membutuhkannya), sehingga*

*manusia menyemarakkannya sebagaimana yang engkau lihat."* (Ibn Majah dan Tirmizi, ia menyatakan hadis ini shahih).<sup>51</sup>

Pendapat senada juga diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa seekor kambing boleh diperuntukkan untuk ibadah kurban seseorang. Maksud dengan seseorang di sini adalah seseorang dan keluarganya sebagaimana sabda Rasul ketika menyembelih hewan kurban, ia bersabda, "Ini dari Muhammad dan keluarganya." Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis 'Aisyah berikut:

*"...Ia mengambil domba tersebut, membaringkan, kemudian menyembelihnya sembari membaca bismillah. Ya Allah perkenankanlah (kurban ini) dari Muhammad, keluarga, dan umatnya. Lalu melaksanakan ibadah kurban tersebut."* (HR. Muslim)<sup>52</sup>

Dalam hadis yang lain beliau bersabda: *Rasulullah saw berkorban dengan dua ekor domba yang masing-masingnya mempunyai tanduk. Seekor di antaranya untuk kurban Nabi dan keluarganya. Sedangkan seekor lainnya untuk mereka yang tidak melaksanakan ibadah kurban dari umat Islam."* (Dar al-Quthni)<sup>53</sup>

Hadis-hadis di atas menjadi dalil bagi mereka yang menyatakan kebolehan berkorban seekor kambing, domba, atau biri-biri untuk orang yang berkorban dan keluarganya dengan syarat seperti penjelasan Malikiyah bahwa pelaksanaan ibadah kurban kolektif dalam hal ini dalam pengertian dalam pahalanya tidak dalam hal harga atau kepemilikannya.

Dari uraian sebelumnya disimpulkan bahwa tidak memadai berkorban dengan domba, kambing, dan biri-biri secara kolektif dalam hal harga atau nilainya. Pertanyaan terakhir yang mesti dijawab adalah bagaimanakah hukumnya pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif dengan bentuk ketiga atau secara arisan kurban yang tidak dibatasi jumlah pesertanya?

<sup>48</sup> Al-Qurthubi, *al-Kāfi*, h. 174.

<sup>49</sup> Al-Kandahlawi, *al-Fiqh al-Islāmī*, h. 259.

<sup>50</sup> Al-Kandahlawi, *al-Fiqh al-Islāmī*, h. 255.

<sup>51</sup> Al-Syaukani, *Nail al-Authâr*, h. 210.

<sup>52</sup> Abû al-Husaini, *Kitab al-Sya'b*, h. 638.

<sup>53</sup> Ali ibn Umar Dâr al-Quthni, *Sunan ad-Dar Quthni*, jilid 2, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994), h. 159.

Menurut penulis, antara arisan kurban dan pelaksanaan kurban kolektif memiliki beberapa perbedaan:

1. Dari segi jumlah pesertanya

Arisan kurban telah ditentukan jumlah pesertanya, sedangkan pelaksanaan ibadah kurban secara kolektif (yang diperbolehkan di kalangan Malikiyah) tidak ada batasan jumlahnya.

2. Dari segi nilai atau harga yang harus dibayar

Dalam pelaksanaan ibadah kurban kolektif yang tidak ada batasan jumlah pesertanya, tidak ditentukan nominal yang harus dibayarkan oleh masing-masingnya. Karena pada hakikatnya nilai atau harga hewan kurban itu ditanggung oleh satu orang. Dan dalam pelaksanaannya diniatkan untuk ibadah bagi yang bersangkutan dan keluarganya. Sedangkan pada arisan kurban jumlah yang harus dibayarkan telah ditentukan.

Dengan perbedaan karakteristik antara keduanya, hal tersebut berdampak pada tinjauan hukum terhadap keduanya. Ada dua alternatif tinjauan hukum terhadap pelaksanaan arisan kurban ini:

1. Mereka yang melaksanakan arisan kurban, pada akhirnya (setelah pelaksanaan ibadah kurban itu dilaksanakan keseluruhan putaran arisannya) pada hakikatnya telah membayar penuh hewan kurbannya tersebut. Namun mereka berserikat atas nilai atau harga hewan kurban yang dilaksanakan tersebut. Maka siapa di antara peserta arisan kurban tersebut yang mendapat giliran terakhir pada dasarnya bahwa ia telah membayar penuh kewajibannya untuk seekor hewan kurban walaupun secara menyicil. Adapapun yang mendapat giliran awal sampai pada yang sebelum akhir, tidaklah memadai ibadah kurban yang dilaksanakannya karena berserikat atas nilai atau harga hewan kurban.
2. Ditinjau dari segi kemampuan seolah pensyariaan ibadah kurban itu adalah

bagi mereka yang mampu. Hanabilah menyatakan bahwa ibadah kurban itu disyariatkan bagi orang yang mungkin memperoleh harga hewan kurban tersebut sekalipun dengan jalan berhutang apabila ia tidak sanggup membayarnya secara tunai. Kaitannya dengan arisan kurban, jadi jika menggunakan pendapat mazhab Hanbali, maka sah ibadah kurban yang dilaksanakan secara arisan kurban; dengan pengertian setiap mereka berhutang untuk memenuhi kewajibannya terhadap yang lain.

### Penutup

Belakangan ini di berbagai instansi pemerintah, swasta, lembaga pendidikan sering ditemui praktik pelaksanaan ibadah kurban kolektif. Ibadah kurban kolektif ini mengambil bentuk bahwa masing-masing dari mereka yang berpartisipasi dalam kegiatan ini menyumbangkan sejumlah uang yang besaran/nominalnya tidak ditentukan. Hasil pengolektifan ini lalu dibeli hewan kurban (hewan tersebut lalu disembelih dan dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya pada saat pelaksanaan ibadah kurban).

Masing-masing pesertanya belumlah dapat dikategorikan sebagai orang yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi itu dikategorikan sebagai sedekah biasa yang mengajarkan nilai-nilai kepedulian sosial bagi sesama.

### Pustaka Acuan

- Ayyub, Hassan, *Fiqh al-Ibadat al-Hajj*, Bayrût: Dâr an-Nadwah al-Jadidah, 1986
- Baqi, al-, Muhammad Fuad Abd, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Kuwait: Tab'a'ah al-Mathba'ah al-'Ashriyah, 1977
- Dahlan, Abdul Azis, et. al, "kurban" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtitar Baru van Hoeve, 1996,
- Hafid, al-, Ibnu Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Maqâshid*, Bayrût: Dâr al-Fikr, tth.

- Husaini, Abû Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi Abû, *Kitab al-Sya'b Shahih Muslim*, Kairo: Dar asy-Sya'b t.th.
- Jaziri, al-, Abdu ar-Rahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th.
- Ju'fi, al-, Abi Abd Allah Muḥammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah Bardizbah al-Bukhari, *Kitab al-Sya'b Shahih Bukhari*, tt: Dâr wa Mathba'ah, tth.
- Kanadhalawi, al-, Zakaria Maulana Muḥammad, *Aujaz al-Masalik ila al-Muwaththa'*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1984.
- Katsir, 'Imad al-Din Abi al-Fida Ismail Ibnu, *Tafsir Alquran al-'Azhim*, tt: Nur Asia, t.th.
- Khin, al-, Mustafa Said, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Fuqaha'*, Bayrût: Muassasah ar-Risalah, 1989.
- Maidani, al-, Syekh Ab al-Ghani al-Ghanimi al-Dimsyiqi, *al-Lubab*, Bayrût: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1993.
- Majah, Abi abd Allah Muhammad al-Qazwini Ibn, *Sunan Ibn Majah*, tt: Dâr Ihya at-Turats al-'Arabi, t.th.
- Maqdisi, al-, Abu Ru'ya Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Raudhab ath-Thalibin*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.
- Masyhuri, A Aziz, *Fiqih Haji*, Surabaya: PT Bungkul Indah, t.th.
- Multawi, al-, Hasan Kamil, *Fiqh al-Ibadat 'ala Mazhab Imam Malik ra*, Kairo: Mathba'ah as-Sa'adah 1978
- Maqdisi, al-, Muwaffiq al-Dîn Abd Allah ibn Qudamah, *al-Kafi*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994.
- Ma'luf, al-, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-'Alam*, Tt: Maktabah asy-Syarqiyah, 1986.
- Nasa-i, al-, Jalal al-Din, *Sunan Nasa-i*, Bayrût: Dâr al-Ma'rifah, 1991.
- Qardhawi, al-, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: GIP, 1996.
- Qurthubi, al-, Abu Umar Yusuf ibn Abd Allah ibn Muhammad ibn Adb al-Bar al-Namari, *al-Kafi fi Fiqh al-Madinah al-Maliki*, Bayrût: Dâr al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1992.
- Quthni, Ali ibn Umar Dar, *Sunan al-Dar Quthni*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1994.
- Renungan: Haji, Jakarta, *Akrab*, no. 167/ XII/Mei
- Sabiq, Said, *Fiqh al-Sunnah*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Shariati, Ali, *Haji*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Lentera Hati*, Bandung: Mizan, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Membumikan Alquran*, Bandung, Mizan, 1994.
- Syafi'i, Asy-, Abu Abd Allah Muhammad Ibn Idris, *al-Um*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1983.
- Syarif, asy-, Ali ibn Muhammad al-Jarjani, *at-Ta'rifat*, Bayrût: Dâr Kutub al-'Ilmiyah, 1988.
- Syaukani, al-, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad, *Nail al-Authar*, Tt: Syirkah Iqamah al-Din, t.th.
- \_\_\_\_\_, *as-Sail al-Jarrar al-Mutadaffiq*, Bayrût: Dâr Kitab al-Banani, 1988
- Sya'rani, al-, Abd al-Wahab, *Kasyf al-Ghummah 'an Jami' al-Ummah*, tt: dar al-Fikr, tth.
- Tarabalisi, al-, Alau al-Din Abi Ali ibn Khalil, *Mu'in al-Hukkam*, Mesir: Mathba'ah al-Bab at-halabi wa Auladuh, 1983, Tt.
- Tarimi, at-, Said Ahmad ibn Umar al-Syatiri al-Husaini, *al-Yaqut an-Nafis*, Jedah: 'Alam Ma'rifah, 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Zuhaili, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Dimsyiq: Dar al-Fikr, 1989.